Aspek Legal Penyelenggaraan Praktik Keprofesian PENATA ANESTESI di Rumah Sakit

Dra.Dorce Tandung,MSi.

Bali, 15 Desember 2018

About me…

Dra. Dorce Tandung, MSi.
Ketua Umum DPP IPAI

Badan PPSDMK.
(ochetanalsa@yahoo.com)
HP : 081383567591
Sumarecon Serpong CB17 /19
Tangerang-Banten

PRAKTIK PENATA ANESTESI

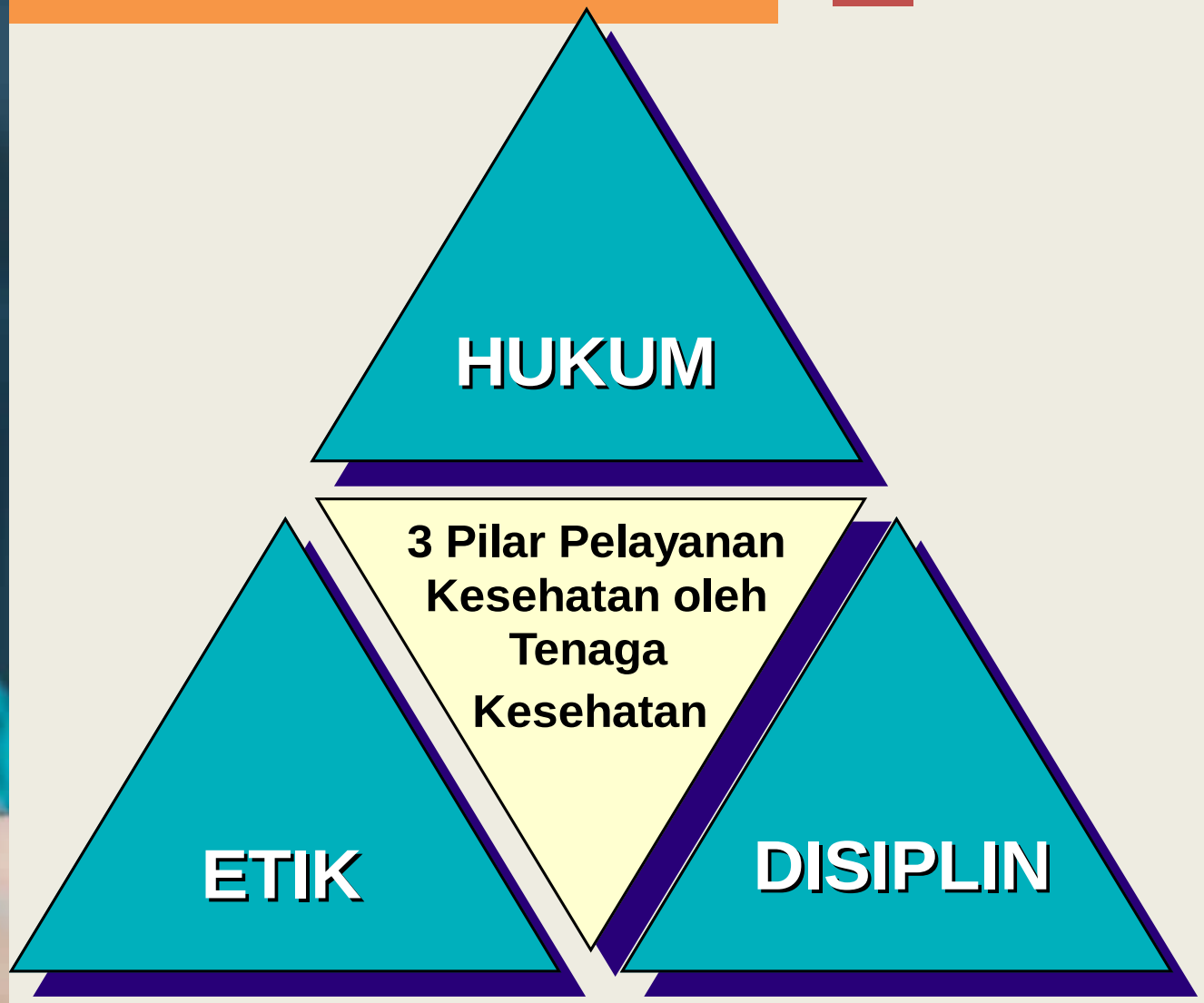

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pekerjaan Penata Anestesi

UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Permenkes 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Penata Anestesi (mencabut Permenkes 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi

Permenkes 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit

PRAKTIK PENATA ANESTESI

Pasal 23 UU No. 36/2014

1) Tenaga kesehatan **berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.**
2) **Kewenangan** untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.**
3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan **wajib memiliki izin dari pemerintah**.
4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.**
5) Ketentuan mengenai **perizinan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **diatur dalam Peraturan Menteri**.

PRAKTIK PENATA ANESTESI

Pasal 65 UU No.36/2014 ttg Nakes

- Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan, dapat menerima **pelimpahan tindakan medis** dari **tenaga medis**

- Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan antara lain adalah perawat, bidan, **penata anestesi,** tenaga keterapian fisik, dan keteknisian medis.

Definisi PENATA ANESTESI

- **Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkes No.18 Tahun 2016)**
- Setiap orang yang telah lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  (PMK No 31 tahun 2013
- **Tenaga keperawatan yang telah menyelesaikan pendidikan dan ilmu keperawatan anestesi.**

  (PMK No 519 tahun 2011)

LULUSAN /PENATA ANESTESI

Gelar : STr.Kes.

SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI

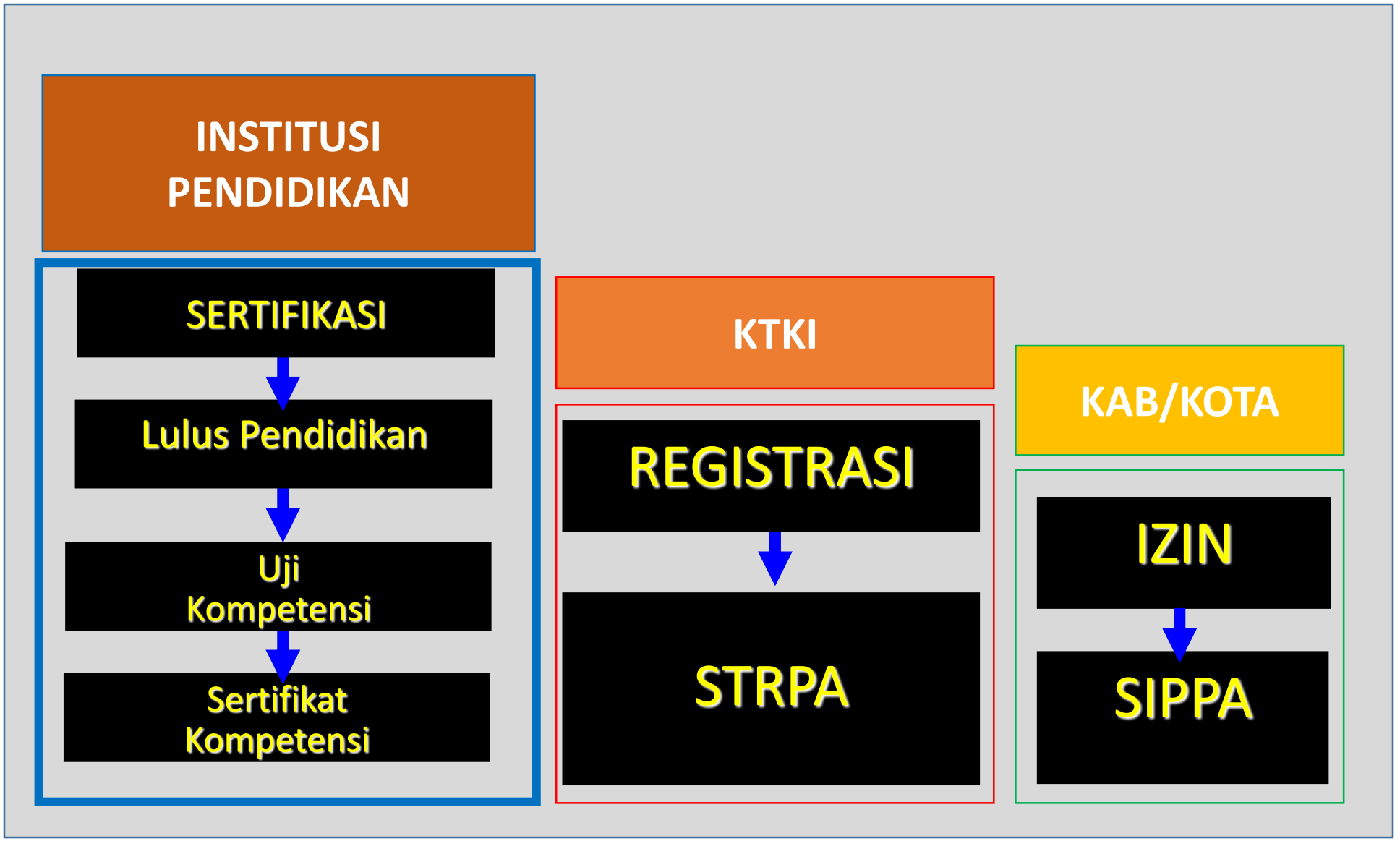

SERTIFIKASI NAKES
UU NO. 36/2014 TTG NAKES

Pasal 21 UU No. 23/2014 tentang Tenaga Kesehatan :

- Mahasiswa bidang kesehatan **pada akhir masa pendidikan** vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- **Uji Kompetensi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh **Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.**
- Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.**
- Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.

Pengertian & Tujuan Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada penata anestesi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi.

Berlaku selama 5 Tahun

Diperoleh sesuai ketentuan → OP

Pengertian Dan Tujuan

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap penata anestesi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.

Penata anestesi yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada penata anestesi, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya.

Contoh

Pengertian Dan Tujuan

Lisensi (SIPPA) merupakan bukti tertulis bagi seorang Penata anestesi
Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat SIPPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesianPenata Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

PERSYARATAN SIPPA

a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
b. fotokopi STRPA;
c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
d. surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
e. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
g. rekomendasi dari Organisasi Profesi

* **Dalam hal SIPPA dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi pada huruf f tidak diperlukan**

Penata Anestesi Warga Negara Asing

- Penata Anestesi WNA yang akan bekerja di Indonesia harus memiliki SIPPA;
- SIPPA diperoleh setelah memenuhi persyaratan untuk memperoleh SIPPA juga harus:
  a. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
  b. mengikuti evaluasi kompetensi;
  c. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  d. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

Penata Anestesi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

- Penata Anestesi WNA yang akan bekerja di Indonesia harus memiliki SIPPA;
- SIPPA diperoleh setelah memenuhi persyaratan untuk memperoleh SIPPA juga harus mengikuti evaluasi kompetensi.

* Evaluasi kompetensi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Penata Anestesi Kompeten Bekerja pada Ruang Lingkup

1. Pelayanan Anestesi
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Terapi Intensif
4. Terapi Nyeri
5. Terapi Inhalasi

Peran & Kedudukan PA Dalam Fasyankes

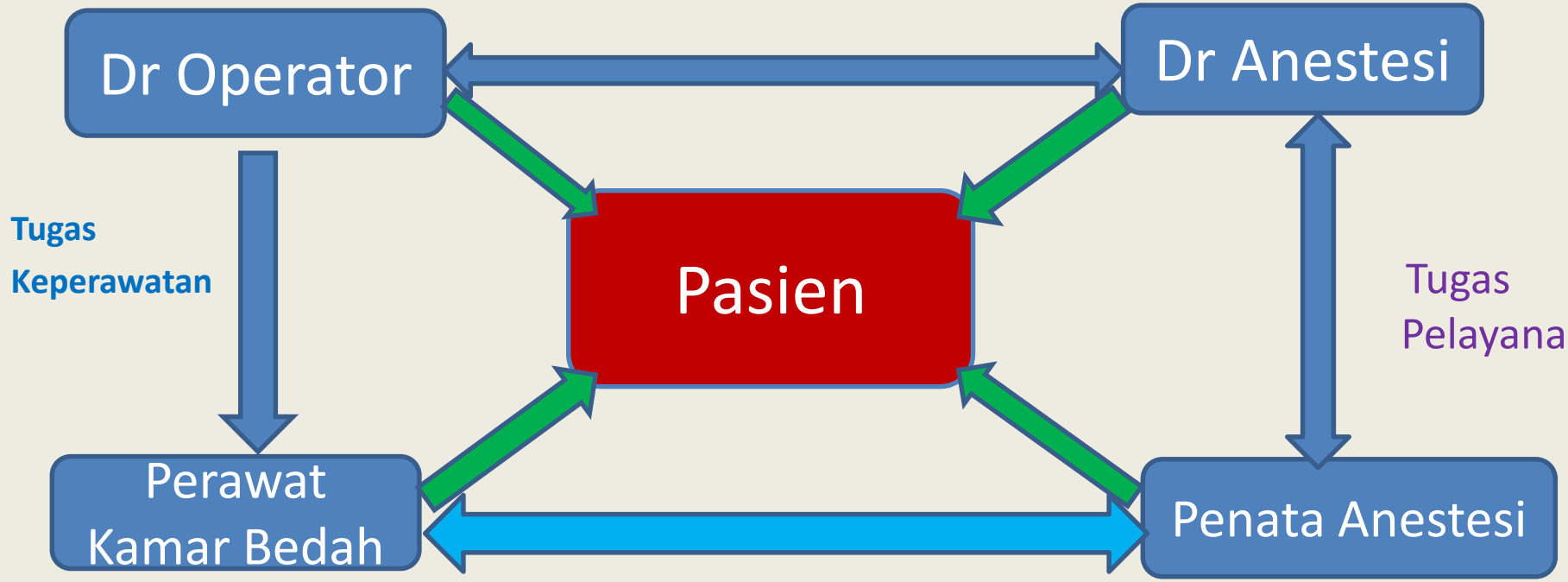

Kewenangan Penata Anestesi Dalam Lingkup Pelayanan Anestesi

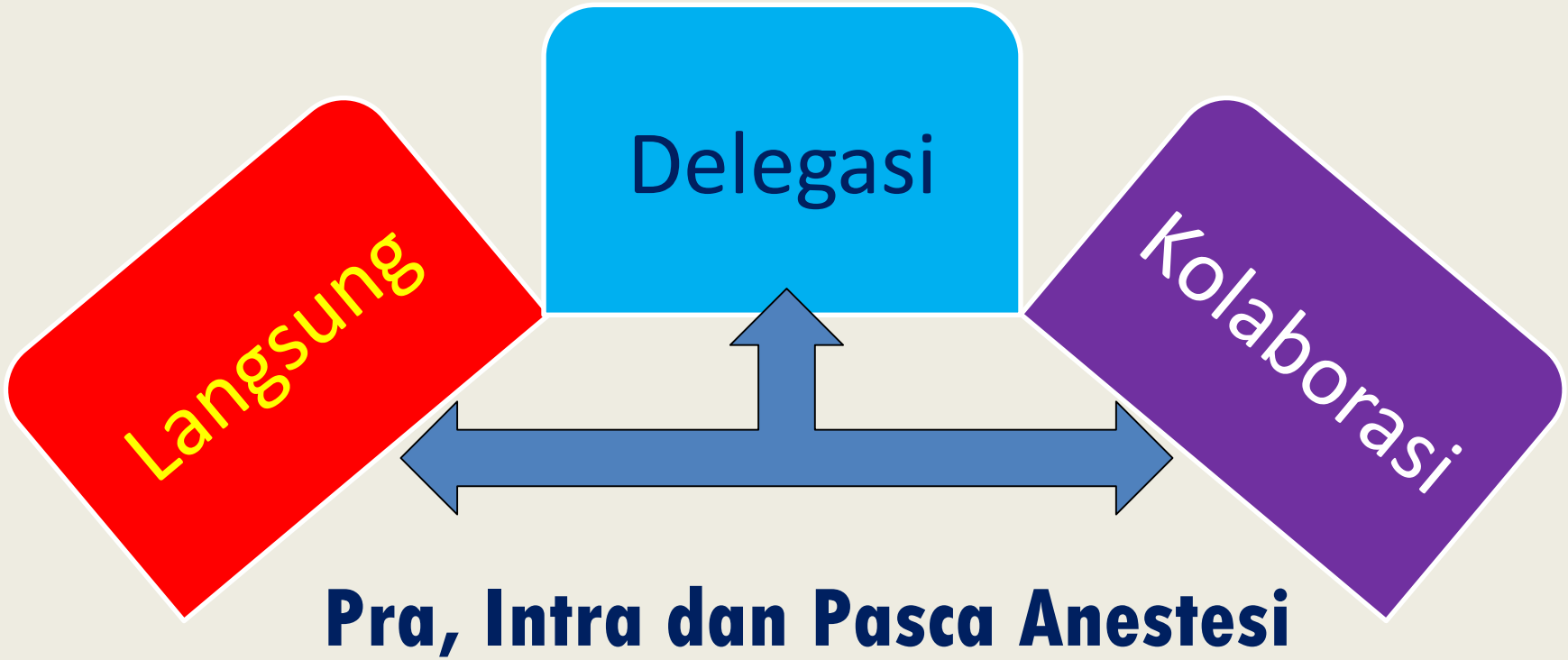

PRAKTIK PENATA ANESTESI

KEWAJIBAN MEMENUHI STANDAR PROFESI

Pasal 24 UU/36 Tahun 2014

- Tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan Yankes harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi.
- Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

STANDAR PROFESI

UU NAKES

Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

S P O

suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.

PERAN STANDAR

- Harus dipatuhi sesuai dengan keputusan klinis
- Menjamin Upaya terbaik
- Tidak menjamin keberhasilan upaya atau kesembuhan pasien
- Modifikasi hanya dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa untuk kepentingan pasien
- Mematuhi = dilindungi secara hukum

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

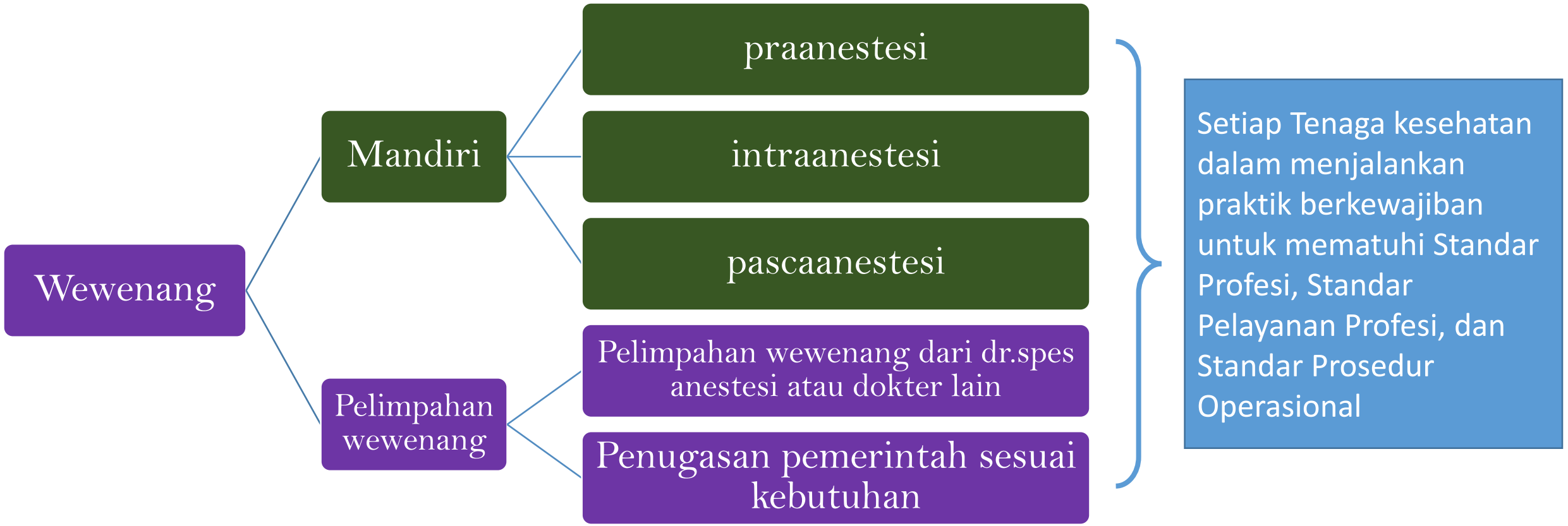

Persyaratan Pelimpahan Wewenang

- dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter spesialis anestesiologi di suatu daerah
- hanya dapat dilakukan oleh Penata Anestesi yang telah mendapat pelatihan
- Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan anestesi sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan
- Pelatihan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bekerjasama dengan organisasi profesi dan melibatkan organisasi profesi terkait lainnya.
- Pelatihan tersebut harus terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

Kapan pelimpahan wewenang berhenti..??

Dalam hal daerah telah terdapat dokter spesialis anestesiologi, wewenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah tidak berlaku

Dalam Keadaan Darurat

Dapat melakukan tindakan pelayanan

anestesi di luar wewenangnya dalam rangka

pertolongan pertama

mengurangi rasa sakit &

menstabilkan kondisi pasien.

Setelah pertolongan pertama selesai

wajib merujuk pasien kepada tenaga

kesehatan yang berkompeten

Pencatatan

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Penata Anestesi wajib melakukan pencatatan.

Pencatatan tersebut wajib disimpan sesuai ketentuan.

Hak

PMK No.18 tahun 2016

Pasal 19

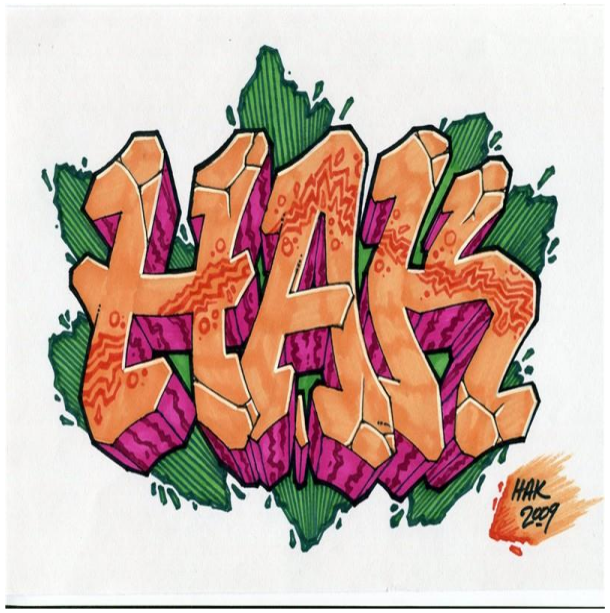

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Penata Anestesi mempunyai hak:

a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keprofesiannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarga;
c. melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi;
d. menerima imbalan jasa profesi; dan
e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

(1) Menghormati hak pasien

(2) Menyimpan rahasian pasien

(3) Memberi informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan

(4) Meminta persetujuan tindakan

(5) Mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Menteri

Pemda Prov

Pemda Kab/Kota

Organisasi Profesi

Tindakan Administratif

- Teguran Lisan
- Teguran tertulis
- Pencabutan SIPPA

SANKSI TERHADAP FASILITAS YG MEMPEKERJAKAN PENATA ANESTESI TANPA SIPPA

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pencabutan izin fasilitas

PENUTUP

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lain dalam setiap kelompok

Semua Nomenklatur Perawat Anestesi dalam Permenkes No. 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit harus di baca dan dimaknai sebagai PENATA ANESTESI

PEMUDA IDAMAN

ITU

PENATA ANESTESI

KeepCalmAndPosters.com

MENANTU IDAMAN

ITU

PENATA ANESTES

KeepCalmAndPo